



**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**  
**INDONESIA MEDICAL COUNCIL**

Nomor : HK.01.02/03/KKI/VII/2557/2017  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengantar Surat Edaran  
Ketua KKI

Jakarta, 19 Juli 2017

Kepada Yth.

1. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
2. Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia
3. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia
4. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia
5. Ketua Perhimpunan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis & Dokter Spesialis;
6. Ketua Kolegium Dokter Indonesia
7. Ketua Kolegium Dokter Gigi Indonesia
8. Ketua Kolegium Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
9. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi
10. Ketua Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi

Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Ketua KKI Nomor TU.03.02/03/KKI/VII/2555/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Dan Dokter Gigi Dan Sertifikat Kelaikan Praktik Kedokteran (*Certificate Of Good Standing*) Pada Sistem Informasi Registrasi Yang Terintegrasi Dengan Sistem Pembayaran Online (Simponi).

Berkenaan hal di atas agar kiranya Surat Edaran tersebut untuk disebarluaskan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ketua Konsil Kedokteran Indonesia,

Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K)

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

**Anggota/member of :**

- Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : mcnwho\_inamc@kki.go.id
- International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : iamra\_inamc@kki.go.id
- ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email : aamra\_inamc@kki.go.id

**Alamat Sekretariat/secretariat:**

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62(021)31923199, Fax : +62(021)31923186,  
E-mail : inamc@kki.go.id, Website : kki.go.id



**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

Yth.

1. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
2. Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia
3. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia
4. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia
5. Ketua Perhimpunan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Spesialis
6. Ketua Kolegium Dokter Indonesia
7. Ketua Kolegium Dokter Gigi Indonesia
8. Ketua Kolegium Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
9. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi
10. Ketua Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi
11. Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.

**SURAT EDARAN**

**TU.03.02/03/KKI/VII/2555/2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAYARAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR) DOKTER DAN DOKTER GIGI DAN SERTIFIKAT KELAIKAN PRAKTIK KEDOKTERAN (CERTIFICATE OF GOOD STANDING) PADA SISTEM INFORMASI REGISTRASI YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN ONLINE (SIMPONI)**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengamanatkan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi, yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

KKI merupakan badan regulator profesi kedokteran/kedokteran gigi (*professional medical/dental regulatory authority*) di Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan Dokter dan Dokter Gigi yang